



IMPLEMENTASI
Nilai-Nilai Syariah
DALAM INDUSTRI PASAR MODAL
DI INDONESIA



Tentang Penulis



Dr. M. Irfan Islami Rambe, SH., M.Kn.

M Irfan Islami Rambe lahir di Kisaran pada tanggal 29 September 1986. Pernah menempuh pendidikan sarjana jurusan Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan studinya di Magister Kenotariatan UMSU. Dengan berbagai pengalaman di bidang hukum, M Irfan Islami Rambe pernah tergabung dalam tim konsultasi hukum dan juga berpartisipasi di Lembaga Bantuan Hukum. Penulis saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Asahan Sumatera Utara.

Beberapa Organisasi yang pernah penulis ikuti diantaranya pada tahun 2011, penulis aktif di Yayasan Aktifis Bantuan Hukum Dan Demokrasi Indonesia. Selanjutnya penulis pernah menjadi Pengabdian Bantuan Hukum LBH Medan. Dalam keorganisasian mahasiswa penulis pernah ikut di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang kota Medan. Selain IMM penulis pernah menjabat Ketua I Organisasi dan keanggotaan Brigade Mahasiswa MPI SUMUT. Pada 2015 menjadi Kabid Advokasi dan Bantuan Hukum Lem Per Anak Asahan.



Dr. Muhammad Salim Fauzi Lubis, SH., S.Pd., MH.

Putera Kisaran, Kelahiran 31 Januari 1970, tidak pernah bercita-cita jadi seorang Guru atau Dosen manapun, namun ternyata Kehidupan ini membawa saya sebagai seorang Guru dan Dosen. Hidup ini sudah ditentukan Oleh Allah SWT tergantung kita bisa menjalani dan mensyukurinya.

Pendidikan Sarjana Hukum (Jurusan Ilmu Hukum) Lulus tahun 1997 (SH), Sarjana Kependidikan (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan) Lulus tahun 2006 (S.Pd), Magister Ilmu Hukum (Jurusan Hukum Pidana) Lulus tahun 2010 (MH), Doktor (S3) ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung – Semarang –Jateng Lulus tahun 2019.

Riwayat Pekerjaan Tahun 1998 PT. Bank Internasional Indonesia Klaten-Jateng, Tahun 2000 PT. Bintang Utama Motor's Kisaran, Tahun 2003 Dosen STIHMA Kisaran, Tahun 2003 Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan, Tahun 2004 Dosen FH Universitas Al Azhar Kisaran, Tahun 2007 Dosen Akbid As-Syifa Kisaran, Tahun 2007 Guru Pkn SMA Diponegoro Kisaran, Tahun 2008 Dosen Akper Yagma Kisaran, Tahun 2009 Guru Pkn SMP Negeri 2 Aek Ledong (PNS), Tahun 2010 Guru Pkn SMA Negeri 1 Kisaran (PNS) Tahun 2010 Dosen Fakultas Pertanian Universitas Asahan, Tahun 2012 Dosen Fakultas Teknik Universitas Asahan. Dosen Akbid Iktisam Aulia Kisaran tahun 2017, Koordinator Wilayah Pendidikan di Kecamatan kota Kisaran Timur. Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Labuhan Batu. Rantau Prapat.

Riwayat Organisasi / Pernah menjabat : 1. Koordinator Pelatih Wilayah SUMUT Kyokushin Karate (Black Belt III DAN), 2. Eks Wakil Ketua Umum FORKI Asahan, 3. Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Cokroaminoto Kisaran, 4. Eks Pembantu Dekan Bid. Kemahasiswaan FH Universitas Asahan, 6. Eks Pembantu Dekan Bid. Akademik FH Universitas Asahan. 7. Tim Penguji Skripsi Mahasiswa FH Universitas Asahan. Ketua MKU UNA.



**EUREKA
MEDIA AKSARA**

Penerbit:
CV. EUREKA MEDIA AKSARA
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-97685-2-2



9 786239 768522

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SYARIAH DALAM INDUSTRI PASAR MODAL DI INDONESIA

**Dr. M Irfan Islami Rambe, S.H, M.Kn.
Dr. Muhammad Salim Fauzi Lubis, SH.,S.Pd.,MH.**



PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SYARIAH DALAM
INDUSTRI PASAR MODAL DI INDONESIA**

Penulis : Dr. M. Irfan Islami Rambe, S.H, M.Kn.
Dr.Muhammad Salim Fauzi Lubis, SH., S.Pd., MH.

Editor : Dwi Winarni, S.E., M.Sc.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Endar Widi Sugiyono

ISBN : 978-623-97685-2-2

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, 2021**

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2021

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Peran Penting Pasar modal	1
B. Industri Pasar Modal Syariah	5
C. Hukum Industri Pasar Modal Syariah	12
D. Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah	14
E. Lemahnya Aturan Cara Perdagangan Pasar Modal Syariah	19
BAB II INDUSTRI PASAR MODAL DI INDONESIA	22
A. Lembaga yang terlibat dalam pasar modal di Indonesia	22
B. Perkembangan pasar modal di Indonesia	30
C. Manfaat Pasar Modal	41
D. Pengelola dan Para Pelaku Pasar Modal.....	43
1. Pengelola Pasar Modal.....	43
2. Para Pelaku Pasar Modal.....	46
BAB III PASAR MODAL KONVENSIONAL DAN PASAR MODAL SYARIAH	50
A. Jenis Pasar Modal Konvensional.....	50
B. Pasar Modal Syariah	61
1. Instrumen Pasar Modal Syariah.....	63
2. Resiko Pasar Modal Syariah.....	76
C. Kelebihan Dalam Pasar Modal Syariah.....	80
D. Tujuan Pasar Modal Syariah	84
BAB IV UPAYA OPTIMALISASI NILAI-NILAI KEPATUHAN SYARIAH DALAM INDUSTRI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA	89
A. Hambatan Optimalisasi Nilai-Nilai Kepatuhan Syariah dalam Industri Pasar Modal Syariah.....	91
B. Upaya Optimalisasi Nilai-Nilai Kepatuhan Syariah dalam Industri Pasar Modal Syariah.....	97
1. Pihak Pelaku Pengguna Pasar Modal Syariah	97
2. Pihak Pemerintah Indonesia Melalui Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	108
3. Otoritas Jasa Keuangan Melalui Rekonstruksi POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal	116
4. Pihak Dewan Pengawas Syariah.....	121

BAB V PENUTUP	147
DAFTAR PUSTAKA.....	149
TENTANG PENULIS.....	156

1

PENDAHULUAN

A. Peran Penting Pasar modal

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif. Apabila pengerahan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurangi. Sebab menggunakan dana yang berasal dari luar negeri akan mengakibatkan kenaikan defisit neraca perdagangan pada tahun berjalan (*current account deficit*) yang akan berkontribusi pada penurunan surplus neraca pembayaran.

Pasar modal di negara maju merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh sebab itu, negara atau pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal. Pasar modal Indonesia sebagai salah satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang yang disebut efek, dewasa ini telah merupakan salah satu pasar modal negara berkembang yang berkembang secara fantastis atau dinamik.¹

Umumnya masyarakat di dunia mencari keuntungan

¹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2015. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 165-166.

2

INDUSTRI PASAR MODAL DI INDONESIA

A. Lembaga yang terlibat dalam pasar modal di Indonesia

Semakin berkembangnya perekonomian di dunia mengakibatkan perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Orang mulai melakukan transaksi ekonomi melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menginvestasikan harta atau uangnya melalui pasar modal. Pasar modal dibentuk untuk mempermudah para investor mendapatkan asset dan mempermudah perusahaan menjual asset.

Kehidupan yang semakin kompleks akan mendorong berbagai pihak untuk mencapai segala sesuatu secara instan, mudah dan terorganisasi. Dalam hal ini, untuk mempermudah transaksi produk pasar modal maka dibentuk Bursa Efek. Fungsinya sangat membantu berbagai pihak yang terkait.

Perkembangan pasar modal dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dimulai dengan adanya perubahan yang terdapat didalamnya hingga menghasilkan Bursa Efek Jakarta yang merupakan satu-satunya bursa efek di Indonesia. Aktivitas yang dilakukan sangat banyak guna membantu para investor dan perusahaan melakukan transaksi ekonomi.

Peran lembaga penunjang dalam mekanisme pasar modal merupakan salah satu faktor yang sangat dominan bagi terlaksananya transaksi pasar modal bahkan memiliki peran penting terhadap pengembangan pasar modal itu sendiri. Lembaga penunjang ini berperan dalam mempertemukan antara emiten dengan pemodal dan dalam menjalankan fungsinya berada di antara kepentingan emiten dan pemodal. Pada

3

PASAR MODAL KONVENSIONAL DAN PASAR MODAL SYARIAH

A. Jenis Pasar Modal Konvensional

Pasar modal mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi secara makro. Pasar modal dapat berperan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Perusahaan yang memerlukan dana memandang pasar modal sebagai suatu alat untuk memperoleh dana yang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan modal yang diperoleh dari sektor perbankan. Modal yang diperoleh dari pasar modal selain mudah cara memperolehnya, biaya untuk memperoleh modal tersebut juga relatif lebih murah.

Sementara itu, peranan pasar modal pada suatu negara adalah sebagai berikut :

1. Sebagai fasilitas dalam melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan.
2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil (return) yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan (emiten) untuk memenuhi keinginan para investor. Pasar modal menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memuaskan keinginan para pemegang saham melalui kebijakan deviden dan stabilitas harga sekuritas yang relatif normal.
3. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga

4

UPAYA OPTIMALISASI NILAI-NILAI KEPATUHAN SYARIAH DALAM INDUSTRI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

Optimalisasi yang dimaksud dalam salah satu konsep kajian ini ialah optimalisasi dalam hal optimalisasi nilai-nilai syariah dalam industri pasar modal syariah di Indonesia. Dengan kata lain mengoptimalkan nilai syariah terhadap lembaga keuangan syariah khususnya dalam bentuk pasar modal. Akan tetapi tentunya optimalisasi nilai-nilai syariah dalam industri pasar modal itu dibarengin dengan mengoptimalkan pula perkembangan ekonomi dalam negeri.

Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai perkembangan zaman dengan perubahan teknologi informasi yang berkembang pesat. Dimana terdapat nilai-nilai baru yang dibentuk namun sulit menentukan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga tatkala membawa kebaikan, didalamnya juga terdapat kehancuran. Hal ini ditandai dengan adanya globalisasi ekonomi yang telah mengubah suasana kehidupan menjadi individualistis dan menimbulkan persaingan yang amat ketat.

Padahal pada dasarnya hampir semua agama yang ada didunia memberikan petunjuk kepada para penganutnya untuk menjalankan kehidupan mereka dimuka bumi ini dengan cara yang

5

PENUTUP

Upaya mengoptimalkan nilai-nilai kepatuhan syariah dalam industri pasar modal syariah di Indonesia adalah dengan merekonstruksi beberapa aturan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara khususnya pada Pasal 3 dengan menambahkan aturan mengenai rukun akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan merekonstruksi POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal khususnya pada Pasal 1 dengan menambahkan pengertian rukun akad, kemudian pada Pasal 3 dengan menambahkan aturan mengenai rukun akad di dalam ayat ke-3. Selain itu juga optimalisasi dapat juga dilakukan dengan cara peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk pihak- pihak yang ikut berperan aktif di industri pasar modal syariah seperti memberikan masukan kepada pemerintah atas adanya kekurangan efisiensi atas pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan juga pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang harus dapat mencegah terjadinya pelanggaran prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan dari hasil kajian yang ada ditemukan bahwa tidak adanya kepastian aturan terkait dengan pelaksanaan akad di Indonesia menimbulkan ketidakpastian akan adanya keseragaman aturan untuk mengikat diri atas kada itu sendiri. OJK banyak mengeluarkan aturan yang lebih bersifat teknis atas objek akad akan tetapi tidak mengatur secara rinci atas dasar bagaimana akad itu bisa terbentuk terlebih dahulu. Atas fakta ini tentu saja tujuan dari kepatuhan syariat tidak dapat terwujud dan pastinya tidak akan menimbulkan manfaat bagi pihak- pihak yang menjalankan kegiatan pasar modal secara syariah. Adanya ketidakpastian ini

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abudin Nata. 2003. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman al-Jazari. 2003. *Kitab Al-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba'ah* (terjemahan), cetakan. Ke-1, Beirut: Darul Kutub Al-ilmiah
- Abu Hamid al-Ghazali. 1983. *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Abu Ishaq al-Syathibi. 1973. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al- Ma'rifah.
- Abu Ahmadi dan Noor Salim. 2004. *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adiwarman Karim I. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adi Warman Karim II. 2014. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adityanggara, Krishna. 2010. *Membangun Perusahaan Islam dengan Manajemen Budaya Perusahaan Islami*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Adrian Sutedi I. 2011. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi II. 2009. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Adrian Sutedi III. 2014. *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al Dardiri. 2003. *al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki*, Jilid III (terjemahan). Mesir: Al Babi al Halabi.
- Amir Syarifuddin. 1990. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2015. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andri Soemitra I. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Group.

- Andri Soemitra II. 2014. *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ang, Robert. 1997. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Mediasoft Indonesia.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Busthanul Arifin. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Darmadji dan Fakhruddin. 2001. *Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Farid Harianto dan Siswanto Sudom. 1998. *Perangkat dan teknik analisis investasi di pasar modal Indonesia*. Jakarta: PT Bursa Efek Jakarta.
- Farook, S, Z, dan Lanis, R. 2005. *Banking On Islam? Determinants of CSR Disclosure*. International Conference on Islamic Economics and Finance.
- Firdaus, dkk. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Keuangan & Investasi Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Hafidudin, Didin dan Heri Tandjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hari Chand. 1994. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Review.
- Hariri dan Wawan Muhwan. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harun Nasution. 1979. *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya*. Jakarta: UI Press. Hendrik Budi Untung. 2013. *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heri Sudarsono. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Condong Catur: Ekonosia.
- Huda Nurul dan Heykal Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Huda Nurul dan Edwin Nasution Mustafa. 2008. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Hulwati. 2001. *Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Husain Hamid Hasan. 1971. *Nadzariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah.
- Iswi Hariani. 2010. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*. Jakarta: Transmedia Pusaka.
- Jogiyanto HM. 2000. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Masdar F. Mas'udi. 1988. *Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformasi dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Metwally. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana.
- M. Nur Rianto Al Arif. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Medan: Ratu Jaya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad al-Bashir Muhammad al-Amine. 2012. *Global Sukuk and Islamic Securitization Market*. London: Brill.
- Muhammad Alim. 2006. *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Munir Fuady I. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Safi'i Antonio. 1999. *Mukaddimah Buku Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Diterbitkan kerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Institute.
- Munir Fuady II. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Edwin Nasution. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

- M. Nur Rianto Al Arif. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPR STIM YKPN.
- Nurul Huda dan Muhammad Haikal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media.
- Nurul Huda dkk. 2012. *Keuangan Publik Islami*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pusat Bahasa. 2003. *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2009. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rank J.Fabozzi. 1999. *Manajemen Investasi, buku satu*. Jakarta: Salemba empat, Grand Wijaya.
- Robert Ang. 1997. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Media Soft Indonesia.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Solihin, Ahmad Ifham. 2011. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Subagyo. 2005. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Sugeng Wahyudi. 2008. *Perkembangan dan Prospek Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Djambaan.
- Tatiek N. 2000. *Reaksi Harga Saham di BEJ terhadap Pengumuman Pergantian Kepemimpinan Soeharto*. Jakarta: Bina Pustaka.
- Veithzal Rivai dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management Conventional and Syar'i System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yusuf Muhammad. 2015. *Manajemen Keuangan Syariah*. Mataram: Penerbit Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.
- Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Zahrudin Hasanuddin Sinaga. 2004. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zamir Iqbal. 2008. *Pengantar Keuangan Islam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. **Kamus**

- Budiono. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung. Gunawan. 2002. K Adi. *Kamus Bahasa Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. Surabaya: Kartika.
- Puspa, Yan Pramudya. 1977. *Kamus Hukum. Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Semarang: Aneka.

C. **Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseorangan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal.
- POJK Nomor 61/POJK.04/2016 POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi.
- POJK Nomor 15/POJK.04/2015 POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- POJK Nomor 53/POJK.04/2015 POJK Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
- POJK Nomor 18/POJK.04/2015 POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- POJK Nomor 17/POJK.04/2015 POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten

- Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
- POJK Nomor 16/POJK.04/2015 POJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
- POJK Nomor 20/POJK.04/2015 POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.
- POJK Nomor 19/POJK.04/2015 POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Peraturan Nomor II.K.1: Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

D. Jurnal/Makalah/Disertasi

- Ayi Rezki Faizan Nur. 2016. *Analisis Reaksi Pasar Modal Syariah Terkait Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X Tahun 2016*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Chariri, Charles. 2012. *Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Asia)*. Diponegoro Journal Of Accounting.
- Dewi Pratiwi. 2016. *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Dan Indeks Pasar Modal Global Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Farook, S, Z, dan Lanis, R. 2005. *Banking On Islam? Determinants of CSR Disclosure*. International Conference on Islamic Economics and Finance.
- Haniffa, Roszaini dan Mohammad Hudaib. 2007. *Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports*. on Journal of Business Ethics 76:97-116 _ Springer 2007 DOI 10.1007/s10551-006- 9272-5..
- Siti Maria Wardayati. *Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*. Journal Walisongo, Vol.19.
- Sunandar , Heri. Vol. IV Nomor 2 Desember 2005. *Hukum Islam "Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) dalam Perbankan Syariah di Indonesia"*.
- Sylmi Nissa Deleila. 2017. *Peran Dan Tanggung Jawan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Proses Penawaran Umum Di Bursa Pasar Modal Syariah*.

Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Yudhistira Ardana. 2017. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Artikel Online.

E. Website:

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 07 Desember 2018, pukul 13:59 Wib.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia NOMOR : 6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank, <http://www.bi.go.id>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2018, pukul 17:14 Wib.

Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, <http://www.bi.go.id>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2018, pukul 17:14 Wib.

Cut Nur Halimah, Pentingnya Auditor Syariah di Perbankan Islam, <http://www.kompasiana.com>. Diakses pada tanggal 07 Juli 2018, pukul 18:11 Wib.

Ferman Rahadi. *Menjaga Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah*. <http://republika.co.id/berita/konsultasi/klinik-syariah/17/08/09/ouf5ku291-menjaga-kepatuhan-terhadap-prinsip-prinsip-syariah>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018, pukul 12:39 Wib.

Muhammad Iwad. <http://muhammad-iwad.blogspot.co.id/2013/11/makalah-dewan-pengawas-syariah.html>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018, pukul 13:43 Wib.

TENTANG PENULIS

Dr. M Irfan Islami Rambe, S.H, M.Kn.



M Irfan Islami Rambe lahir di Kisaran pada tanggal 29 September 1986. Pernah menempuh pendidikan sarjana jurusan Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan studinya di Magister Kenotariatan UMSU. Dengan berbagai pengalaman di bidang hukum, M Irfan Islami Rambe pernah tergabung dalam tim konsultasi hukum dan juga berpartisipasi di Lembaga Bantuan Hukum. Penulis saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Asahan Sumatera Utara.

Beberapa Organisasi yang pernah penulis ikuti diantaranya pada tahun 2011, penulis aktif di Yayasan Aktifis Bantuan Hukum Dan Demokrasi Indonesia. Selanjutnya penulis pernah menjadi Pengabdian Bantuan Hukum LBH Medan. Dalam keorganisasian mahasiswa penulis pernah ikut di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang kota Medan. Selain IMM penulis pernah menjabat Ketua I Organisasi dan keanggotaan Brigade Mahasiswa MPI SUMUT. Pada 2015 menjadi Kabid Advokasi dan Bantuan Hukum Lem Per Anak Asahan

Dr.Muhammad Salim Fauzi Lubis, SH., S.Pd., MH



Putera Kisaran, Kelahiran **31 Januari 1970**, tidak pernah bercita-cita jadi seorang Guru atau Dosen manapun, namun ternyata Kehidupan ini membawa saya sebagai seorang Guru dan Dosen. Hidup ini sudah ditentukan Oleh Allah SWT tergantung kita bisa menjalani dan mensyukurinya.

Pendidikan Sarjana Hukum (Jurusan Ilmu Hukum) Lulus tahun 1997 (SH), Sarjana Kependidikan (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan) Lulus tahun 2006 (S.Pd), Magister Ilmu Hukum (Jurusan Hukum Pidana) Lulus tahun 2010 (MH), Doktor (S3) ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung - Semarang -Jateng Lulus tahun 2019.

Riwayat Pekerjaan Tahun 1998 PT. Bank Internasional Indonesia Klaten-Jateng, Tahun 2000 PT. Bintang Utama Motor's Kisaran, Tahun 2003 Dosen STIHMA Kisaran, Tahun 2003 Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan, Tahun 2004 Dosen FH Universitas Al Azhar Kisaran, Tahun 2007 Dosen Akbid As-Syifa Kisaran, Tahun 2007 Guru PKn SMA Diponegoro Kisaran, Tahun 2008 Dosen Akper Yagma Kisaran, Tahun 2009 Guru Pkn SMP Negeri 2 Aek Ledong (PNS), Tahun 2010 Guru Pkn SMA Negeri 1 Kisaran (PNS).Tahun 2010 Dosen Fakultas Pertanian Universitas Asahan, Tahun 2012 Dosen Fakultas Teknik Universitas Asahan. Dosen Akbid Iktisam Aulia Kisaran tahun 2017, Koordinator Wilayah Pendidikan di Kecamatan kota Kisaran Timur. Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Labuhan Batu. Rantau Prapat.

Riwayat Organisasi / Pernah menjabat : 1. Koordinator Pelatih Wilayah SUMUT Kyokushin Karate (Black Belt III DAN), 2. Eks Wakil Ketua Umum FORKI Asahan, 3. Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Cokroaminoto Kisaran, 4. Eks Pembantu Dekan Bid. Kemahasiswaan FH Universitas Asahan, 6. Eks Pembantu Dekan Bid. Akademik FH Universitas Asahan. 7.Tim Penguji Skripsi Mahasiswa FH Universitas Asahan. Ketua MKU UNA.